BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Walaupun pada saat itu belum dinamakan "pajak" namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti pemberian itu bersifat "wajib", yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, hal ini adalah wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara, dan setiap orang hidup dalam suatu negara pasti akan berurusan dengan pajak. Karena itu masalah pajak merupakan masalah bersama seluruh rakyat negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku di negaranya sebagai wajib pajak.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak. Namun demikian berbagai definisi yang diberikan oleh Rochmat Soemitro dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994" menyatakan sebagai berikut :

"Pajak ialah iuran rakyat kepada negara (perolehan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (tegen prestalie) yang berlangsung ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke vilgaren)". (2:22, 1994).

Lain lagi definisi pajak yang diberikan oleh Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong" yang isinya sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum". (2:22, 1991).

Dari definisi yang pertama dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur yang paling menonjol adalah unsur "paksaan" yang mempunyai arti bahwa bila utang pajak tersebut tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan surat paksa atau sita.

Unsur kedua adalah "tidak ada jasa baik dari pemerintah", seperti contoh dibawah ini :

a. Seseorang atau badan usaha itu mau membayar pajak karena terpaksa atau takut dengan sanksi yang harus ditanggungnya bila tidak mau membayar pajak.
b. Bahwa seakan-akan membayar pajak itu pengeluaran biaya karena tidak memperoleh jasa timbal balik dari pemerintah yang dapat langsung ditunjuk.

Dibandingkan dengan definisi pajak menurut Rochmat Soemitro maka definisi pajak menurut Soeparman Sumahamidjaja mempunyai kesan yang lebih baik yaitu tidak adanya istilah "paksaan" dengan alasan bahwa : dengan perkataan : "Iuran Wajib" berarti bahwa pajak itu dilaksanakan karena adanya undang-undang. Bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka kewajiban dalam undang-undang tersebut telah ditentukan pula cara pelaksanaan yang lain, penyelenggaraan keamanan, kehakiman kesejahteraan, pembangunan dan hal-hal lainnya justru merupakan manifestasi pemberian kontra prestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat. Jadi kewajiban membayar pajak harus timbul dari kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban dan bukan karena terpaksa.

2.2 Fungsi Pajak

Bertitik tolak dari definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak, memberi kesan kepada kita bahwa pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sehingga seakan-akan pajak hanya mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair) tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi lebih luas, yaitu fungsi mengatur (regulated) : Dalam arti atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang posisinya berkaitan dengan bidang keuangan dan fungsi mengatur itu hanya ditujukan terhadap sektor swasta.

2.3 Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pungutan pemerintah sebagai pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah. Dengan kata lain, pungutan retribusi disebabkan karena adanya jasa pelayanan yang langsung dari pemerintah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah, sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada daerah tingkat II.

2.4 Golongan Retribusi

Pengenaan retribusi oleh pemerintah daerah ditetapkan atas 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Retribusi Jasa Usaha Umum

   Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha.

   Jenis-jenis jasa usaha umum yang berlaku, yaitu :

   a. Retribusi Pelayanan Sampah / Kebersihan

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan pengelolaan sampah / kebersihan di lingkungan sekitarnya.

b. Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah dalam hal pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan parkir di tepi jalan umum.

e. Retribusi Pasar

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan kios di pasar untuk para pedagang yang menggunakannya untuk menjual kebutuhan sehari-hari.

2. Retribusi Jasa Usaha Komersial

Adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis retribusi yang berlaku, yaitu :

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pemanfaatan atau pemakaian kekayaan daerah oleh badan-badan atau perusahaan-perusahaan swasta.

b. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan

Adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian kios-kios di pasar-pasar grosir atau di pertokoan.

c. Retribusi Terminal

Adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian atau pemanfaatan lahan untuk terminal.

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian atau pemanfaatan lahan untuk tempat parkir.

e. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila

Adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian atau pemanfaatan lahan atau lokasi untuk tempat penginapan / pesanggrahan / vila.

f. Retribusi Rumah Potong Hewan

Adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian / pemanfaatan lahan atau bangunan untuk tempat pemotongan hewan.

g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian / pemanfaatan lahan atau lokasi untuk tempat rekreasi dan olahraga.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yang berlaku, yaitu :

a. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
d. Retribusi Izin Gangguan
e. Retribusi Izin Trayek
f. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

Penggolongan retribusi tersebut disesuaikan dengan berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997. Pemberlakuan undang-undang tersebut diharapkan lebih dapat memberikan kebijaksanaan terhadap rakyat banyak, dengan kata lain, pembebanan pajak kepada masyarakat menjadi lebih merata.

2.5 Pengertian Efisiensi Kerja

Pengertian efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara hasil suatu pekerjaan dengan usaha itu sendiri dimana dalam efisiensi kerja terdapat faktor-faktor penghematan : waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Sehingga apabila keempat faktor itu telah terpenuhi maka akan tercapai tujuan dari bidang pekerjaan itu sendiri. Selain itu efisiensi kerja termasuk dalam hal ketepatan waktu dalam melakukan tugas.